



Standar Pelayanan Pengusulan Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI-JKN)

No. SK : D.4/143/2023

Persyaratan

1. Permohonan/Usulan
2. Penduduk Kabupaten Sukamara
3. Memili NIK yang terdaftar di Disdukcapil
4. Terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Calon peserta PBI-JKN membuat usulan kepada Operator SIKS-NG Desa/Kelurahan atau fasilitator desa melakukan kunjungan lapangan ke KPM sasaran
2. Operator SIKS-NG Desa/Kelurahan memastikan bahwa yang bersangkutan betul-betul warga tidak mampu, membutuhkan Bansos PBI dan sudah terdaftar dalam DTKS
3. Operator SIKS-NG Desa/Kelurahan membuat usulan dalam aplikasi SIKS-NG menu PBI Sub Menu pengusulan data baru
4. Data yang telah diusulkan Operator SIKS-NG Desa/Kelurahan akan masuk ke Operator SIKS-NG Kabupaten yang kemudian akan diproses dalam aplikasi SIKS-NG untuk diusulkan ke Kementerian Sosial
5. Dinas Sosial membuat surat pengesahan Usulan PBI-JKN yang ditandatangani oleh Bupati Sukamara yang kemudian diunggah dalam aplikasi SIKS-NG

Waktu Penyelesaian

30 Hari

Standar Pelayanan Pengusulan Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI-JKN) ini memiliki jangka waktu penyelesaian selama 30 (tiga puluh) hari

Biaya / Tarif

Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Jl. Tjilik Riwut Sukamara 74712 053226691



-

Pemerintah Kab. Sukamara / Dinas Sosial dan Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Permohonan dan Lampiran

Pengaduan Layanan

1. Resepsionis
2. Kotak Saran
3. SMS di Nomor 0812-5025-5025
4. E-mail sospmd@sukamara.go.id